

Konten yang di tampilkan oleh website bermacam – macam dan sangat sulit untuk membatasinya, salah satu isi dari konten – konten yang mudah di akses adalah konten – konten pornografi sehingga dapat mengakibatkan berubahnya pola pikir dan psikologi sebagian generasi muda, dan tidak bisa di pungkiri juga bahwa konten pornografi yang mudah diakses menjadi salah satu penyebab terjadinya pemerkosaan atau pelecehan seksual.

Upaya pemberantasan banyak dilakukan di beberapa negara sebagai usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pornografi kepada anak yang berakibat kepada kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak juga disebut dengan pedophilia. Istilah pedofilia pertama kali disebutkan pada abad ke-19 merujuk kepada kondisi psikologis dan tindakan pemerkosaan yang rentan terhadap anak-anak, pelecehan seksual dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi anak di bawah umur.

Dengan semakin maraknya kekerasan seksual terhadap anak menjadi indikasi betapa lemahnya jaminan keamanan. Orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi sumber ancaman bagi anak – anak. Sebagai contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah yang dialami oleh bocah perempuan berinisial PNF atau F berusia 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam sebuah kardus di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015.¹

Dengan melihat kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan

¹[http://news.liputan6.com/kronologi hilangnyabocahf](http://news.liputan6.com/kronologihilangnyabocahf) hingga ditemukan tewas dalam kardus diakses tanggal 15 juni 2016

pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Oleh sebab itu pemerintah membuat sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk mengadopsi sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Upaya pemerintah dipandang sebagai upaya “balas dendam” atas nama kepentingan korban dengan lebih mentitikberatkan pemberatan pidana bagi pelaku dari pada memikirkan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual dan jaminan pemulihan bagi korban.

Pemerintah menilai dengan penambahan sanksi hukuman kebiri dapat meredam terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Sebelumnya pendekatan untuk memperberat pidana bagi pelaku merupakan perspektif yang masih dipertahankan oleh pemerintah, sebagai contoh, revisi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 2014 juga mendasarkan pada asumsi bahwa kejahatanseksual terhadap anak bisa dikurangi dengan memperberat ancaman hukuman terhadap para pelakunya. Hasilnya, Pemerintah malah menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sedangmemasuki masa genting karena maraknya kejahatan kekerasan seksual pada anak.

Pemerintah juga tidak punya arah, pemetaan dan kajian terkait peraturan perundang-undangan mana saja yang harus dibenahi untuk menekan angka kekerasan seksual pada anak Dalam konteks Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya batas usia minimum perkawinan bagi anak perempuan (16 tahun bahkan lebih) yang memperbolehkan anak dibawah usia 18 tahun dan bahkan jauh dibawah usia itu untuk kawin, membuka potensi legalisasi phedofilia dengan kedok perkawinan.

Dan hal ini sampai saat ini belum menjadi perhatian utama dari Pemerintah, atau lebih tepat, tidak menjadi perhatian Pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian – uraian sebagaimana terdapat dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (hukuman kebiri) ditinjau dari tujuan pemidanaan di Indonesia

1.4 Kegunaan

Penelitian tentang sanksi kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat secara teoritis

1. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian;
2. Dapat menerapkan teori – teori yang telah didapatkan dalam kelas;
3. Dapat menambah literatur dan bahan – bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian – penelitian sejenis untuk tahap berikutnya;
4. Memberi jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2. Manfaat secara praktis

1. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi pemerintah dalam pembuatan peraturan agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia;
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana, baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum.

1.5 Keaslian

Setelah dilakukan pengamatan terhadap karya ilmiah yang lain masih belum ada yang membahas tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 01 tahun 2016 dalam perspektif tujuan pemidanaan di Indonesia. Namun ada penulis yang membahas tentang pemberian sanksi kebiri

sebagai alternatif hukum bagi pelaku tindak pidana pedofilia, namun tidak membahas tentang pemberian sanksi kebiri dalam sudut pandang tujuan pemidanaan di Indonesia, seperti yang ditulis oleh Ngabdul Munngim yang berjudul “ *Studi terhadap sanksi kebiri sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana pedolifia* ”. dalam skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Penelitian Normatif, yang berarti penelitian dengan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum.²

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*). Dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³

1.6.3. Bahan Hukum

Dalam penulisan ini menggunakan sumber hukum yang berupa bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

³*Ibid*, hlm. 93.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan.⁴

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 - c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang –Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku, teks, kamus hukum – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum serta komentar – komentar atas putusan pengadilan.⁵

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah diperoleh untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam]m penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah drumuskan. Kemudian pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penalaran hukum yang menggunakan

⁴*Ibid*, hlm. 141.

⁵*Ibid*.

logika deduktif yaitu penalaran yang bertumpu pada kasus individual dan kongkrit yang dihadapi.⁶

⁶ Johnny Ibrahim, *Toeri & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyu media Pablisng, 2006, hlm. 250.